# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G/ 496 /V.12/HK/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH/DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa/ Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan perlu dilakukan evaluasi bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan melalui Perlombaan Desa/Kampung /Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas telah dilaksanakan lomba Desa/Kampung/Pekon/ Tiyuh dan Kelurahan dan menetapkan Peringkat Juara lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas dan untuk tertib administrasi perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/ Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-5- 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing pemenang lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 396 /V.12/HK/2019
TANGGAL : 29-5 2019

**PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

**A. DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH**

| NO | PERINGKAT | DESA, KECAMATAN, KABUPATEN |
|---|---|---|
| 1 | JUARA I | Desa Wates<br>Kecamatan Way Ratai<br>Kabupaten Pesawaran |
| 2 | JUARA II | Desa Rawa Selapan<br>Kecamatan Candi Puro<br>Kabupaten Lampung Selatan |
| 3 | JUARA III | Pekon Datarajan<br>Kecamatan Ulu Belu<br>Kabupaten Tanggamus |

**B. KELURAHAN**

| NO | PERINGKAT | KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|
| 1 | JUARA I | Kelurahan Purwosari<br>Kecamatan Metro Utara<br>Kota Metro |
| 2 | JUARA II | Kelurahan Pringsewu Utara<br>Kecamatan Banyumas Pringsewu<br>Kabupaten Pringsewu |
| 3 | JUARA III | Kelurahan Langkapura<br>Kecamatan Langkapura<br>Kota Bandar Lampung |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**M. RIDHO FICARDO**